



RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

04/SPO/TU/03.2/2018

No. Revisi

02

Halaman

1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
24 September 2025

Ditetapkan
Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes.

PENGERTIAN

Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik adalah Tata cara dalam menetapkan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik

KEBIJAKAN

1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

PROSEDUR

1. PPID Pelaksana dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi menghimpun Informasi Publik dari seluruh bagian/ bidang/Instalasi/unit/ruang di RSUD Bendan
2. PPID Pelaksana menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Infomasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh bagian/bidang/Instalasi/unit/ruang di RSUD Bendan
3. PPID Pelaksana menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik kepada PPID.
4. PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik.
5. Daftar Informasi PPID menetapkan Daftar Informasi dalam bentuk Keputusan.

RSUD
BENDAN
KOTA
PEKALONGAN

DOKUMEN
MASTER



**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

No. Dokumen

04/SPO/TU/03.2/2018

No. Revisi

02

Halaman

2 / 2

6. Penetapan Daftar Informasi Publik berdasarkan persetujuan Atasan PPID.

7. Publik dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

UNIT TERKAIT

Semua Unit